



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taming Bin Arifin
2. Tempat lahir : Salo Tengnga
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Lasilotong Desa Mojong Kecamatan
Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng
Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMING BIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMING BIN ARIFIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merek axioo warna coklat.
 2. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire one warna hitam lengkap dengan casnya.

Dirampas Untuk Negara.

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam lengkap dengan kartu simnya.
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih lengkap dengan kartu simnya.
3. 1 (satu) unit terminal USB merek sipolar warna hitam.
4. 20 (dua puluh) buah modem warna putih lengkap dengan kartu simnya.
5. 1 (satu) unit portable print.
6. 1 (satu) buah kartu ATM mandiri debit nomor : 6032 9805 1445 6278.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TAMING bin ARIFIN** bersama dengan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN, saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA, dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR (penuntutan terhadap masing-masing saksi dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juni tahun 2021, pada hari minggu tanggal 08 Agustus tahun 2021, dan pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021. bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juni 2021, bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN menyebarkan SMS (*Short Message Service*) yang berisi tentang hadiah dari PT. Whatsapp senilai Rp 175.000.000.00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan laptop, modem, nomor rekening dan lain-lain, kemudian saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN yang mengirim SMS ke beberapa nomor handphone indosat secara acak melalui aplikasi SMS Caster dengan menggunakan laptop dan modem yang telah disiapkan oleh terdakwa, adapun isi SMS tersebut yakni **“selamat no. anda meraih cek tunai 175 jt pin pemenang (WHA012) u/ info hadiah klik : bit.ly/infowhatsapp-157”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang yang mendapatkan SMS yang dikirim secara acak oleh saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN adalah saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI, kemudian saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI membuka website “bit.ly/infowhatsapp-157” yang tertera dalam SMS tersebut, dan mendapatkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk mengambil hadiah tersebut yakni 085696070451, selanjutnya saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI berkomunikasi via whatsapp dengan pemilik nomor tersebut yakni saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN yang mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku karyawan PT. Whatsapp, dan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN meminta saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI untuk mengirim biaya administrasi sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening CIMB NIAGA No. 852808152488557 An. DANA DNID, setelah saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI mengirim biaya administrasi tersebut, kemudian saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN mengarahkan saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI untuk menghubungi Nomor telepon 0816269405 dan 0816246620 untuk menanyakan kejelasan hadiah tersebut, kemudian saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI berkomunikasi via telepon dengan pemilik nomor tersebut yakni terdakwa yang mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan bank Indonesia, dan terdakwa meminta saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank mandiri No. 170-000-614-3923 An. SRI DEVI untuk mempercepat proses pencairan hadiah tersebut, sehingga saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI melakukan beberapa kali pengiriman uang ke rekening tersebut adapun rinciannya yakni :

- Tanggal 13 Juni 2021 sebanyak Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu)
- Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Juni 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)

- Tanggal 18 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 Juni 2021 sebanyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 9 Juni 2021 sebanyak Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 10 Juni 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
- Dan ada pula yang saksi lupa tanggal pengirimannya sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Namun hadiah tersebut tidak juga dikirimkan ke saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI.

Bahwa adapun pembagian hasil dari perbuatan terdakwa dan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN yakni

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang administrasi yang dikirim oleh saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI yakni 60 % (enam puluh persen) untuk terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN, sedangkan untuk uang yang dikirim lagi oleh saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI setelah mengirim uang administrasi maka pembagiannya 70 % (tujuh puluh persen) untuk terdakwa dan 30% (empat puluh persen) untuk saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN maka saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI mengalami kerugian sebesar Rp 99.500.000.00,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Agustus tahun 2021, bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa bersama dengan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA menyebarkan SMS (*Short Message Service*) yang berisi tentang hadiah dari PT. Whatsapp senilai Rp 175.000.000.00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan laptop, modem, nomor rekening dan lain-lain, kemudian saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA yang mengirim SMS ke beberapa nomor handphone indosat secara acak melalui aplikasi SMS Caster dengan menggunakan laptop dan modem yang telah disiapkan oleh terdakwa, adapun isi SMS tersebut yakni *"selamat no. anda meraih cek tunai 175 jt pin pemenang (WHA012) u/ info hadiah klik : bit.ly/infowhatsappjkt-..."*.

Bahwa salah seorang yang mendapatkan SMS yang dikirim secara acak oleh saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA adalah saksi BETA DENI SAPUTRA, kemudian saksi BETA DENI SAPUTRA membuka website *"bit.ly/infowhatsappjkt-..."* yang tertera dalam SMS tersebut, dan mendapatkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk mengambil hadiah tersebut yakni 085824163742, selanjutnya saksi BETA DENI SAPUTRA berkomunikasi via whatsapp dengan pemilik nomor tersebut yakni saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA yang mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku karyawan PT. Whatsapp, dan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA meminta saksi BETA DENI SAPUTRA untuk mengirim biaya administrasi sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Permata No. 8528081524288557 An. DANA DNID, setelah saksi BETA DENI SAPUTRA mengirim biaya administrasi tersebut, kemudian saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA mengarahkan saksi BETA DENI SAPUTRA untuk menghubungi Nomor telepon 085824163797 untuk menanyakan kejelasan hadiah tersebut, kemudian saksi BETA DENI SAPUTRA berkomunikasi via telepon dengan pemilik nomor tersebut yakni terdakwa yang mengaku sebagai AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah, dan terdakwa meminta saksi BETA DENI SAPUTRA mengirimkan sejumlah uang namun saksi BETA DENI SAPUTRA tidak mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan hadiah tersebut juga tidak dikirimkan ke saksi BETA DENI SAPUTRA.

Bahwa adapun pembagian hasil dari perbuatan terdakwa dan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA yakni untuk uang administrasi yang dikirim oleh saksi BETA DENI SAPUTRA yakni 60 % (enam puluh persen) untuk terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA maka saksi BETA DENI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021, bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa bersama dengan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR menyebarkan SMS (*Short Message Service*) yang berisi tentang hadiah dari PT. Whatsapp senilai Rp 175.000.000.00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan laptop, modem, nomor rekening dan lain-lain, kemudian saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR yang mengirim SMS ke beberapa nomor handphone indosat secara acak melalui aplikasi SMS Caster dengan menggunakan laptop dan modem yang telah disiapkan oleh terdakwa, adapun isi SMS tersebut yakni *"selamat no. anda meraih cek tunai 175 jt pin pemenang (WHA012) u/ info hadiah klik : bit.ly/infowhatsappjkt-..."*.

Bahwa salah seorang yang mendapatkan SMS yang dikirim secara acak oleh saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR adalah saksi MUYASSAROH, kemudian saksi MUYASSAROH membuka website *"bit.ly/infowhatsappjkt-..."* yang tertera dalam SMS tersebut,

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk mengambil hadiah tersebut yakni 08524163813, selanjutnya saksi MUYASSAROH berkomunikasi via whatsapp dengan pemilik nomor tersebut yakni saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR yang mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku karyawan PT. Whatsapp, dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR meminta saksi MUYASSAROH untuk mengirim biaya administrasi sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Permata No. 8528081524288557 An. DANA DNID, setelah saksi MUYASSAROH mengirim biaya administrasi tersebut, kemudian saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR mengarahkan saksi MUYASSAROH untuk menghubungi Nomor telepon 085824163797 untuk menanyakan kejelasan hadiah tersebut, kemudian saksi MUYASSAROH berkomunikasi via telepon dengan pemilik nomor tersebut yakni terdakwa yang mengaku sebagai AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah, dan terdakwa meminta saksi MUYASSAROH mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank Permata No. 8528081543154772 An. DANA DNID untuk mempercepat proses pencairan hadiah tersebut, sehingga saksi MUYASSAROH melakukan pengiriman uang ke rekening tersebut sebesar Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun hadiah tersebut tidak juga dikirimkan ke saksi MUYASSAROH. Bahwa adapun pembagian hasil dari perbuatan terdakwa dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR yakni untuk uang administrasi yang dikirim oleh saksi MUYASSAROH yakni 60 % (enam puluh persen) untuk terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR, sedangkan untuk uang yang dikirim lagi oleh saksi MUYASSAROH setelah mengirim uang administrasi maka pembagiannya 70 % (tujuh puluh persen) untuk terdakwa dan 30% (empat puluh persen) untuk saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR maka saksi MUYASSAROH mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1)

Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo.

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TAMING bin ARIFIN** bersama dengan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN, saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA, dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR (penuntutan terhadap masing-masing saksi dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juni tahun 2021, pada hari minggu tanggal 08 Agustus tahun 2021, dan pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021. bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang”**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan juni 2021, bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa bersama dengan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN menyebarkan SMS (*Short Message Service*) yang berisi tentang hadiah dari PT. Whatsapp senilai Rp 175.000.000.00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan laptop, modem, nomor rekening dan lain-lain, kemudian saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN yang mengirim SMS ke beberapa nomor handphone indosat secara acak melalui aplikasi SMS Caster dengan menggunakan laptop dan modem yang telah disiapkan oleh terdakwa, adapun isi SMS tersebut yakni *“selamat no. anda meraih cek tunai 175 jt pin pemenang (WHA012) u/ info hadiah klik : bit.ly/infowhatsapp-157”*.
- Bahwa salah seorang yang mendapatkan SMS yang dikirim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak oleh saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN adalah saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI, kemudian saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI membuka website “bit.ly/infowhatsapp-157” yang tertera dalam SMS tersebut, dan mendapatkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk mengambil hadiah tersebut yakni 085696070451, selanjutnya saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI berkomunikasi via whatsapp dengan pemilik nomor tersebut yakni saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN yang mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku karyawan PT. Whatsapp, dan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN meminta saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI untuk mengirim biaya administrasi sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening CIMB NIAGA No. 852808152488557 An. DANA DNID, setelah saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI mengirim biaya administrasi tersebut, kemudian saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN mengarahkan saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI untuk menghubungi Nomor telepon 0816269405 dan 0816246620 untuk menanyakan kejelasan hadiah tersebut, kemudian saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI berkomunikasi via telepon dengan pemilik nomor tersebut yakni terdakwa yang mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan bank Indonesia, dan terdakwa meminta saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank mandiri No. 170-000-614-3923 An. SRI DEVI untuk mempercepat proses pencairan hadiah tersebut, sehingga saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI melakukan beberapa kali pengiriman uang ke rekening tersebut adapun rinciannya yakni :

- Tanggal 13 Juni 2021 sebanyak Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu)
- Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Juni 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 19 Juni 2021 sebanyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 9 Juni 2021 sebanyak Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 10 Juni 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
- Dan ada pula yang saksi lupa tanggal pengirimannya sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Namun hadiah tersebut tidak juga dikirimkan ke saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI.

Bahwa adapun pembagian hasil dari perbuatan terdakwa dan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN yakni untuk uang administrasi yang dikirim oleh saksi SITI MARIYAH binti

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAT PAGI yakni 60 % (enam puluh persen) untuk terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN, sedangkan untuk uang yang dikirim lagi oleh saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI setelah mengirim uang administrasi maka pembagiannya 70 % (tujuh puluh persen) untuk terdakwa dan 30% (empat puluh persen) untuk saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN maka saksi SITI MARIYAH binti MAT PAGI mengalami kerugian sebesar Rp 99.500.000.00,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Agustus tahun 2021, bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa bersama dengan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA menyebarkan SMS (*Short Message Service*) yang berisi tentang hadiah dari PT. Whatsapp senilai Rp 175.000.000.00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan laptop, modem, nomor rekening dan lain-lain, kemudian saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA yang mengirim SMS ke beberapa nomor handphone indosat secara acak melalui aplikasi SMS Caster dengan menggunakan laptop dan modem yang telah disiapkan oleh terdakwa, adapun isi SMS tersebut yakni *"selamat no. anda meraih cek tunai 175 jt pin pemenang (WHA012) u/ info hadiah klik : bit.ly/infowhatsappjkt-..."*.

Bahwa salah seorang yang mendapatkan SMS yang dikirim secara acak oleh saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA adalah saksi BETA DENI SAPUTRA, kemudian saksi BETA DENI SAPUTRA membuka website *"bit.ly/infowhatsappjkt-..."* yang tertera dalam SMS tersebut, dan mendapatkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk mengambil hadiah tersebut yakni 085824163742, selanjutnya saksi BETA DENI SAPUTRA berkomunikasi via whatsapp dengan pemilik nomor tersebut yakni saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA yang mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku karyawan PT. Whatsapp, dan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA meminta saksi BETA DENI SAPUTRA untuk mengirim biaya administrasi sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Permata No. 8528081524288557 An. DANA DNID,



setelah saksi BETA DENI SAPUTRA mengirim biaya administrasi tersebut, kemudian saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA mengarahkan saksi BETA DENI SAPUTRA untuk menghubungi Nomor telepon 085824163797 untuk menanyakan kejelasan hadiah tersebut, kemudian saksi BETA DENI SAPUTRA berkomunikasi via telepon dengan pemilik nomor tersebut yakni terdakwa yang mengaku sebagai AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah, dan terdakwa meminta saksi BETA DENI SAPUTRA mengirimkan sejumlah uang namun saksi BETA DENI SAPUTRA tidak mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, dan hadiah tersebut juga tidak dikirimkan ke saksi BETA DENI SAPUTRA.

Bahwa adapun pembagian hasil dari perbuatan terdakwa dan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA yakni untuk uang administrasi yang dikirim oleh saksi BETA DENI SAPUTRA yakni 60 % (enam puluh persen) untuk terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA maka saksi BETA DENI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021, bertempat di empagae Kelurahan empagae kecamatan watang sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa bersama dengan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR menyebarkan SMS (*Short Message Service*) yang berisi tentang hadiah dari PT. Whatsapp senilai Rp 175.000.000.00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan laptop, modem, nomor rekening dan lain-lain, kemudian saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR yang mengirim SMS ke beberapa nomor handphone indosat secara acak melauai aplikasi SMS Caster dengan menggunakan laptop dan modem yang telah disiapkan oleh terdakwa, adapun isi SMS tersebut yakni *"selamat no. anda meraih cek tunai 175 jt pin pemenang (WHA012) u/ info hadiah klik : bit.ly/infowhatsappjkt-..."*.

Bahwa salah seorang yang mendapatkan SMS yang dikirim secara acak oleh saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR adalah saksi MUYASSAROH, kemudian saksi MUYASSAROH membuka website *"bit.ly/infowhatsappjkt-..."* yang tertera dalam SMS tersebut, dan mendapatkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hadiah tersebut yakni 08524163813, selanjutnya saksi MUYASSAROH berkomunikasi via whatsapp dengan pemilik nomor tersebut yakni saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR yang mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku karyawan PT. Whatsapp, dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR meminta saksi MUYASSAROH untuk mengirim biaya administrasi sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Permata No. 8528081524288557 An. DANA DNID, setelah saksi MUYASSAROH mengirim biaya administrasi tersebut, kemudian saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR mengarahkan saksi MUYASSAROH untuk menghubungi Nomor telepon 085824163797 untuk menanyakan kejelasan hadiah tersebut, kemudian saksi MUYASSAROH berkomunikasi via telepon dengan pemilik nomor tersebut yakni terdakwa yang mengaku sebagai AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah, dan terdakwa meminta saksi MUYASSAROH mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank Permata No. 8528081543154772 An. DANA DNID untuk mempercepat proses pencairan hadiah tersebut, sehingga saksi MUYASSAROH melakukan pengiriman uang ke rekening tersebut sebesar Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun hadiah tersebut tidak juga dikirimkan ke saksi MUYASSAROH. Bahwa adapun pembagian hasil dari perbuatan terdakwa dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR yakni untuk uang administrasi yang dikirim oleh saksi MUYASSAROH yakni 60 % (enam puluh persen) untuk terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR, sedangkan untuk uang yang dikirim lagi oleh saksi MUYASSAROH setelah mengirim uang administrasi maka pembagiannya 70 % (tujuh puluh persen) untuk terdakwa dan 30% (empat puluh persen) untuk saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR maka saksi MUYASSAROH mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Muh. Syazwan Syamhar Alias Aswan Bin Syamsuddin** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online yang dilakukan Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Anak Saksi ikut bekerja sama pada Terdakwa untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Anak Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada bulan Juni tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selain Anak Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Taming yaitu Baharuddin, Jufri, Reski alias Rikki, Erik, Rino Isral dan Arsad;
- Bahwa cara Anak Saksi perbuatan itu yaitu Pertama Anak Saksi mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "*selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsaap-157*", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsaap-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka langsung dikirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Anak Saksi dan rekannya gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa yang Anak Saksi dan rekannya hanya menyediakan handphone sendiri, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Cara Anak Saksi dan rekannya berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsaap-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Anak Saksi memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila orang tersebut menanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah TAMING sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit



sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang diidbvsmpahatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut diambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa Rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Taming juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Anak Saksi lakukan bekerja sama dengan Terdakwa yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Anak Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Anak Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban dari anak Saksi mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan Terdakwa mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administarsi atau biaya lainnya maka Anak Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Anak Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Anak Saksi bersama Baharuddin, Jufri, Resky alias Rikki, Erik, Isral, Rino, dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari Terdakwa yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM
- Bahwa Anak saksi kenal dengan orang yang bernama Siti Mariyah alias Ibu Maria karena merupakan salah satu korban Saksi;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui jelas berapa jumlah uang yang telah dikirim oleh saksi SITI MARIYAH namun saksi perkiraan sekitar Rp 70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang memfasilitasi Anak saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut bekerja sama dengan Taming;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap Karena waktu bulan Juni Anak Saksi tidak ada kegiatan di rumah sehingga Anak Saksi mencari kegiatan untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Anak Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Taming;
- Bahwa Ada sekitar 4 (empat) orang yang menjadi korban Anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kegiatan penipuan online tersebut;
- Bahwa uang hasil penipuan online tersebut Anak Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi anak;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- Bahwa Anak saksi tidak tahu darimana Taming memperoleh rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi kerugian korban yang dikembalikan kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Anak Anak Saksi Arsad Alias Onte Bin Lasalang** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online yang dilakukan Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online yang dilakukan Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Anak Saksi ikut bekerja sama pada Terdakwa untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Anak Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada bulan Juni tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selain Anak Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Taming yaitu Baharuddin, Jufri, Reski alias Rikki, Erik, Rino Isral dan Arsad;
- Bahwa cara Anak Saksi perbuatan itu yaitu Pertama Anak Saksi mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "selamat no. anda Meraih



Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsaap-157", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsaap-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka langsung dikirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Anak Saksi dan rekannya gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa yang Anak Saksi dan rekannya hanya menyediakan handphone sendiri, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Cara Anak Saksi dan rekannya berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsaap-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Anak Saksi memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila orang tersebut pertanyakan masalah pencairan dananya

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah TAMING sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang didibvsmhapatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut diambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa Rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Taming juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Anak Saksi lakukan bekerja sama dengan Terdakwa yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Anak Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Anak Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



(seratus ribu rupiah), namun kalau korban dari anak Saksi mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan Terdakwa mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Anak Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Anak Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi bersama Baharuddin, Jufri, Resky alias Rikki, Erik, Isral, Rino, dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari Terdakwa yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut bekerja sama dengan Taming;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Taming dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap Karena waktu bulan Juni Saksi tidak ada kegiatan di rumah sehingga Saksi mencari kegiatan untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lupa berapa orang yang menjadi korban saksi;
- Bahwa Anak Saksi lupa jumlah keuntungan yang saksi peroleh dari kegiatan penipuan online tersebut;



- Bahwa uang hasil penipuan online tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Saksi tahu atas nama Sutarjo karena itu merupakan korban dari anak Saksi dan Sutarjo melakukan transfer sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Sutarjo adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sutrisno Alias Rino Bin Patahuiddin** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online yang dilakukan Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Saksi ikut bekerja sama pada Terdakwa untuk melakukan penipuan online
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Saksi Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada awal bulan Agustus tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Terdakwa yaitu yaitu Baharuddin, Terdakwa, Reski alias Rikki, Erik, Rino Isral dan Arsad
- Bahwa cara Saksi dan rekannya melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Saksi mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim



Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "*selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHAO12) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsapp-157*", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsapp-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka kami langsung mengirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa alat yang Saksi dan rekannya gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa Saksi dan rekannya hanya menyediakan handphone, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Cara Saksi dan rekannya berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsapp-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Saksi dan terdakwa memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka



apabila orang tersebut menanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah TERDAKWA sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang diidbvsmpahatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut kami ambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa Rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Terdakwa juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Saksi lakukan bekerja sama dengan TERDAKWA yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi mendapatkan keuntungan dari TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban Saksi mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan TERDAKWA mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari TERDAKWA ;

- Saksi bersama Baharuddin, Jufri, Resky alias Rikki, Aswan, Isral, Erik, dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari lelaki TERDAKWA yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang menjadi korban saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan yang saksi peroleh dari kegiatan penipuan online tersebut;
- Bahwa uang hasil penipuan online tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah orang yang Saksi hubungi sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang melakukan transfer hanya 1 (satu) orang, Saksi lupa nama orang yang melakukan transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengembalian kerugian kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Herig Alias Erik Bin Tenri** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online yang dilakukan Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut bekerja sama pada Terdakwa untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada bulan Agustus tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Terdakwa yaitu Baharuddin, Jufri, Reski alias Rikki, Aswan, Rino, Isral dan Arsad;
- Bahwa cara Saksi dan rekannya melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Saksi mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "*selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHAO12) u/Info Hadiah Klik*"

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: bit.ly/infowhatsaap-157", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsaap-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka kami langsung mengirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa alat yang Saksi dan rekennya gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa yang Saksi dan rekennya sediakan hanya handphone kami sendiri, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Cara Saksi dan rekennya berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsaap-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Saksi dan terdakwa memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila orang tersebut menanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah Terdakwa sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang didibvsmhapatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut;
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut kami ambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Terdakwa juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Saksi lakukan bekerja sama dengan Terdakwa yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi mendapatkan keuntungan dari TERDAKWA sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban Saksi mengirim lagi uang setelah

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



komunikasi dengan Terdakwa mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ;

- Bahwa Saksi bersama Baharuddin, Jufri, Reski alias Rikki, Aswan, Rino, Isral dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari lelaki TERDAKWA yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsapp adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsapp Karena waktu bulan Juni Saksi tidak ada kegiatan di rumah sehingga Saksi mencari kegiatan untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang menjadi korban saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa jumlah orang yang Saksi hubungi sekitar 15 (lima belas) orang dan yang melakukan transfer hanya 3 (tiga) orang, Saksi lupa nama orang yang melakukan transfer;
- Bahwa uang hasil penipuan online tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengembalian kerugian kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi **Baharuddin Alias Bahar Bin Latiro** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online yang dilakukan Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Saksi ikut bekerja sama pada Terdakwa untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada bulan Agustus tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Terdakwa yaitu Rino, Terdakwa, Reski alias Rikki, Erik, Rino Isral dan Arsad;
- Bahwa cara Saksi dan rekannya melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Saksi mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim



Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "*selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHAO12) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsapp-157*", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsapp-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka kami langsung mengirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa alat yang Saksi dan rekennya gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa yang Saksi dan rekennya sediakan hanya handphone kami sendiri, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Cara Saksi dan rekennya berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsapp-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Saksi dan terdakwa memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka



apabila orang tersebut menanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah TERDAKWA sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang diidbvsmpahatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut;
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut kami ambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa terdakwa yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Terdakwa juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Saksi lakukan bekerja sama dengan Terdakwa yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi mendapatkan keuntungan dari TERDAKWA sebanyak 40%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban Saksi mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan TERDAKWA mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari TERDAKWA ;

- Saksi bersama Baharuddin, Jufri, Resky alias Rikki, Erik, Isral, Rino, dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari lelaki TERDAKWA yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap Karena waktu bulan Juni Saksi tidak ada kegiatan di rumah sehingga Saksi mencari kegiatan untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah orang saksi hubungi untuk melakukan transfer uang administrasi ada 5 (lima) orang;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- Bahwa uang hasil penipuan online tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengembalian kerugian kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

6. Saksi **Muh. Jufri Alias Jufri Bin Lamusa** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Saksi ikut bekerja sama pada Taming untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada bulan Agustus tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang; ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa Taming di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Terdakwa Taming yaitu Rino, Terdakwa, Reski alias Rikki, Erik, Aswan, Isral dan Arsad;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsaap-157", Setelah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsapp-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka langsung mengirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa alat yang saksi dan Terdakwa gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa yang Saksi dan rekennya sediakan hanya handphone masing-masing, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa Taming ;
- Bahwa Cara Saksi dan Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsapp sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsapp-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsapp yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Saksi memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsapp namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila orang tersebut pertanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah Terdakwa Taming sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang didibvsmhapatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut;
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut Saksi ambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa Rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa Taming dan Terdakwa Taming yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa Taming yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Terdakwa Taming juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Saksi lakukan bekerja sama dengan Terdakwa Taming yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi mendapatkan keuntungan dari TAMING sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban Saksi mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan TAMING mengaku sebagai Ir. H.



IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa TAMING;

- Bahwa Saksi bersama Rino, Baharuddin, Resky alias Rikki, Aswan, Isral, Erik, dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari Terdakwa TAMING yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna gold lengkap dengan kartu simnya adalah milik Saksi ;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa Terdakwa Taming yang mengajak saksi untuk ikut bekerja sama dengan Taming;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa Taming untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa Taming;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang menjadi korban saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa jumlah orang yang Saksi hubungi untuk melakukan transfer uang administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan yang saksi peroleh dari kegiatan penipuan online tersebut;
- Bahwa semua kerugian yang dialami oleh korban sudah dikembalikan oleh Terdakwa Taming;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

7. Saksi **Resky Alias Rikky Alias Mas Dok Bin Amir** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa Saksi ikut bekerja sama pada Terdakwa Taming untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penipuan tentang hadiah dari PT Whatsapp pada bulan Agustus tahun 2021 Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa Taming di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang bekerja bersama Terdakwa Taming yaitu Rino, Baharuddin, Jufri, Erik, Aswan, Isral dan Arsad;
- Bahwa cara Saksi melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Saksi mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsapp-157", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsapp-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



ditentukan maka langsung mengirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;

- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa alat yang saksi dan Terdakwa gunakan adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;
- Bahwa yang Saksi dan rekannya sediakan hanya handphone masing-masing, sedangkan modem, Laptop, terminal USB semuanya disediakan oleh Terdakwa Taming ;
- Bahwa Cara Saksi berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : bit.ly/infowhatsapp-157 kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Saksi memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila orang tersebut menanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TAMING sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Saksi menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang didapatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu kami mengirim Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut;
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut Saksi ambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa Rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa Taming dan Terdakwa Taming yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa Taming yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Taming juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagian uang hasil penipuan yang Saksi lakukan bekerja sama dengan Terdakwa TAMING yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Saksi lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa TAMING sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban Saksi mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan Terdakwa TAMING mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi uang administarsi atau biaya lainnya maka Saksi hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari TAMING;

- Bahwa Terdakwa bersama Rino, Baharuddin, Jufri, Aswan, Isral, Erik, dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai SETYO WIJOYO karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari lelaki TAMING yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Note 4 warna hitam lengkap dengan kartu simnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dalam melakukan penipuan online tentang pesan singkat yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa Terdakwa Taming yang mengajak Saksi untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa Taming;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Terdakwa Taming untuk mendapatkan tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa Taming;
- Bahwa Saksi lupa jumlah orang yang menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa jumlah orang yang Saksi hubungi untuk melakukan transfer uang administrasi;
- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kegiatan penipuan online tersebut
- Bahwa semua kerugian yang dialami oleh korban sudah dikembalikan oleh Terdakwa Taming;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan mohon keterangan saksi atas nama **Siti Mariyah binti Mat Pagi, Muyassaroh**, dan **Beta Deni Saputra** agar keterangannya dibacakan dipersidangan, oleh karena Para saksi tersebut telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi yang bersangkutan sampai saat ini tidak dapat hadir karena tempat tinggalnya berada di luar provinsi Sulawesi Selatan, serta nomor telepon Para Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik tidak dapat dihubungi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan Saksi secara teleconference oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan Para saksi tersebut yang ada diberita acara Penyidik untuk dibacakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan jika keterangan Para saksi tersebut dibacakan dipersidangan, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Para saksi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

8. Saksi **Siti Mariyah binti Mat Pagi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi telah menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui nomor handphone milik saksi;;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapatkan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui nomor handphone milik saksi, yaitu Adapun hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi sekitar akhir Bulan Juni 2021 di rumah saski di Dusun Gajah Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun isi pesan singkat tersebut yaitu saksi tidak jelas lagi apa isi pesan singkat tersebut yang jelas isi dari pesan singkat tersebut menjelaskan saksi mendapatkan hadiah kedua dari PT. Whatsaap cek uang tunai sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun tindakan saksi yaitu saksi langsung membuka Website / Link info hadiah tersebut sesuai yang ada didalam sms tersebut dan melihat adanya Hadiah Resmi PT. Whatapp 2021 dimana pemenang kedua salah satunya sesuai dengan pesan singkat yang saksi terima yaitu mendapatkan uang tunai sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana hadiah tersebut dapat diterima setelah menyelesaikan pembayaran administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan ke Nomor WhatsApp 085696070451;
- Bahwa saksi tertarik dan percaya sehingga saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp 085824163813 yang mana mengaku atas nama Setyo Wijoyo selaku Karyawan PT. Whatsaap setelah itu saksi mengirimkan foto identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Rekening kemudian orang yang mengaku Setyo Wijoyo meyakinkan saksi kalau hadiah tersebut benar adanya melalui percakapan Whatsaap setelah itu saksi dimintai mengirim biaya administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar hadiah uang tunai yang saksi dapatkan segera dikirimkan ke Nomor Rekening milik saksi sehingga saat itu saksi mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh lelaki Setyo Wijoyo namun setelah saksi mengirimkan uang administrasi hadiah yang dijanjikan belum dikirim ke rekening saksi;
- Bahwa saksi selalu melakukan komunikasi melalui WhatsApp lelaki Setyo Wijoyo untuk meminta kejelasan mengenai hadiah uang tunai tersebut namun saksi disuruh menghubungi atas nama Ir. H. Irawan i Karyawan Bank Indonesia melalui telepon sesuai nomor telepon yang diberikan sehingga saat itu saksi menghubungi lelaki Ir. H. Irawan melalui telepon dan saat itu membenarkan kalau saksi telah mendapatkan hadiah dan meminta untuk mengirim sejumlah uang lagi sebagai uang administrasi untuk mempercepat pencairan hadiah tersebut dengan ke nomor rekening yang dikirim oleh lelaki Setyo Wijoyo sehingga saksi mengirim lagi uang sesuai jumlah yang diminta;
- Bahwa saksi mempertanyakan lagi hadiah tersebut kepada lelaki Ir. H. Irawan melalui telapon namun disampaikan kepada saksi untuk

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



mengirim lagi uang sesuai yang diminta agar mempercepat pencairan hadiah dan uang yang saksi kirim akan dikembalikan nanti bersama hadiahnya begitu terus secara berulang sampai tanggal 18 Agustus 2021, saksi beberapa kali mengirimkan uang ke Rekening Bank Mandiri atas nama SRI DEVI sesuai rekening yang diberikan oleh lelaki Setyo Wijoyo atas permintaan orang yang mengaku Ir. H. Irawan, namun hadiah yang dijanjikan dan uang yang telah saksi kirim tidak masuk ke rekening saksi dan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar Jam 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh Anggota Polres Sidrap Polda Sulawesi Selatan melalui via telepon dengan menyampaikan kepada saya kalau saksi telah menjadi korban penipuan tentang hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana pelakunya telah diamankan di Polres Sidrap bersama barang buktinya;

- Bahwa saksi menjelaskan menjelaskan adapun nomor telepon yang mengaku atas nama atas nama Ir. H. Irawan yang bekerja sebagai Karyawan Bank Indonesia yaitu 0816269405 dan 0816246620;
- Bahwa saksi menjelaskan percaya kalau isi dari pesan singkat yang di nomor handphone milik saksi tentang saksi mendapatkan hadiah uang tunai dari PT. Whatsaap, benar adanya atau bukan penipuan, karena setelah saksi membuka website Link Info sesuai yang ada di pesan singkat tersebut dapat dilihat di halaman Website tersebut tentang pemenang hadiah dari PT. Whatsaap tahun 2021 serta penjelasan dari orang yang mengaku atas nama Setyo Wijoyo sebagai karyawan PT. Whatsapp dan AKBP Conro Kirono pengantar hadiah dengan mengirimkan foto identitasnya beserta cek uang hadiah yang saksi terima
- Bahwa saksi menjelaskan adapun rekening yang pertama diberikan kepada saksi untuk mengirim biaya administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi kirim ke Rekening CIMB NIAGA : 852808152488557 atas nama DANA DNID sesuai yang diberikan oleh lelaki Setyo Wijoyo dan setelah saksi berkomunikasi melalui telepon dengan lelaki Ir. H. Irawan dan meminta dikirim uang untuk mempercepat pencairan hadiah dan uang yang telah saksi kirim akan dikembalikan bersamaan dengan pencairan hadiah melalui rekening saksi yaitu Bank Mandiri Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170-000-614-3923. atas nama SRI DEVI, sesuai yang telah dikirim oleh lelaki Setyo Wijoyo melalui Whatsaap;

- Bahwa adapun rekening yang pertama diberikan kepada saksi untuk mengirim biaya administrasi sebanyak Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi kirim ke rekening CIMB NIAGA : 852808152488557 atas nama DANA DNID sesuai yang diberikan oleh SETYO WIJOYO dan rekening Bank Mandiri : 170-000-614-3923 An. SRI DEVI yang dikirim SETYO WIJOYO via Whatsapp.
- Bahwa adapun jumlah yang saksi kirim yakni :
 - o Pertama pada tanggal 07 Juni 2021 sebanyak Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening CIMB NIAGA : 852808152488557 atas nama DANA DNID.
 - o Selanjutnya saksi kirim beberapa kali ke rekening bank Mandiri 170-000-614-3923 An. SRI DEVI dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 13 Juni 2021 sebanyak Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu)
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
 - Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Juni 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 19 Juni 2021 sebanyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,-

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah)

- Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah)
 - Tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Juni 2021 sebanyak Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 10 Juni 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
 - Dan ada pula yang saksi lupa tanggal pengirimannya sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sehingga total uang yang telah saksi kirim yakni Rp 99.500.000.00,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sehubungan telah mengirimkan biaya administrasi tentang pencairan hadian dari PT. Whatsapp sedangkan hadiah yang dijanjikan kepada saksi tidak ada atau hanya penipuan yaitu yaitu kurang lebih sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
9. Saksi **Muyassaroh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi telah menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui nomor handphone milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapatkan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui nomor handphone milik saksi, yaitu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di rumah saksi di Dusun Makam Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun isi pesan singkat tersebut yaitu saksi tidak jelas lagi apa isi pesan singkat tersebut yang jelas isi dari pesan singkat tersebut menjelaskan saksi mendapatkan hadiah kedua dari PT. Whatsaap cek uang tunai sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tindakan saksi yaitu saksi langsung membuka Website / Link info hadiah tersebut sesuai yang ada didalam sms tersebut dan melihat adanya Hadiah Resmi PT. Whatapp 2021 dimana pemenang kedua salah satunya sesuai dengan pesan singkat yang saksi terima yaitu mendapatkan uang tunai sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana hadiah tersebut dapat diterima setelah menyelesaikan pembayaran administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan ke Nomor WhatsApp 085824163813;
- Bahwa saksi tertarik dan percaya sehingga saksi melakukan komunikasi melalui WhatsApp 085824163813 yang mana mengaku atas nama Setyo Wijoyo selaku Karyawan PT. Whatsaap setelah itu saksi mengirimkan foto identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Rekening kemudian orang yang mengaku Setyo Wijoyo meyakinkan saksi kalau hadiah tersebut benar adanya melalui percakapan Whatsaap setelah itu saksi dimintai mengirim biaya administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar hadiah uang tunai yang saksi dapatkan segera dikirimkan ke Nomor Rekening milik saksi sehingga

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh lelaki Setyo Wijoyo namun setelah saksi mengirimkan uang administrasi hadiah yang dijanjikan belum dikirim ke rekening saksi;

- Bahwa saksi selalu melakukan komunikasi melalui WhatsApp lelaki Setyo Wijoyo untuk meminta kejelasan mengenai hadiah uang tunai tersebut namun saksi disuruh menghubungi atas nama AKBP Conro Kirono selaku Pengantar Hadiah melalui telepon sesuai nomor telepon yang diberikan sehingga saat itu saksi menghubungi lelaki AKBP Conro Kirono melalui telepon dan saat itu membenarkan kalau benar saksi telah mendapatkan hadiah dan meminta untuk mengirim sejumlah uang lagi sebagai uang administrasi pengantaran hadiah namun saksi tidak mengirim lagi uang sesuai yang diminta oleh orang yang mengaku AKBP Conro Kirono dan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar Jam 18.30 WIB, saya dihubungi oleh Anggota Polres Sidrap Polda Sulawesi Selatan melalui telepon dengan menyampaikan kepada saya, kalau saya telah menjadi korban penipuan tentang hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana pelakunya telah diamankan di Polres Sidrap bersama barang buktinya;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun nomor telepon yang mengaku atas nama AKBP Conro Kirono yang bertugas sebagai pengantar hadiah yaitu 085824163797;
- Bahwa saksi menjelaskan percaya kalau isi dari pesan singkat yang di nomor handphone milik saksi tentang saksi mendapatkan hadiah uang tunai dari PT. Whatsaap, benar adanya atau bukan penipuan, karena setelah saksi membuka website Link Info sesuai yang ada di pesan singkat tersebut dapat dilihat di halaman Website tersebut tentang pemenang hadiah dari PT. Whatsaap tahun 2021 serta penjelasan dari orang yang mengaku atas nama Setyo Wijoyo sebagai karyawan PT. Whatsaap dan AKBP Conro Kirono pengantar hadiah dengan mengirimkan foto identitasnya beserta cek uang hadiah yang saksi terima;
- Bahwa adapun rekening yang pertama diberikan kepada saksi untuk mengirim biaya administrasi sebanyak Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi kirim ke rekening Permata Bank :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8528081524288557 atas nama DANA DNID sesuai yang diberikan oleh SETYO WIJOYO dan setelah saksi berkomunikasi dengan AKBP CONRO KIRONO dan meminta biaya administrasi pengantaran hadiah yaitu rekening Permata Bank : 8528-0815-4315-4772 atas nama DANA DNID.

- Bahwa adapun jumlah yang saksi kirim yakni :
 - o Pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening CIMB NIAGA : 852808152488557 atas nama DANA DNID.
 - o Kedua Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Permata Bank : 8528-0815-4315-4772 atas nama DANA DNID.

- Bahwa jumlah uang yang saksi kirim sebagai biaya administrasi pencairan hadiah dari PT. Whsaap jumlahnya sebanyak Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

10. Saksi **Beta Deni Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi telah menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui nomor handphone milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapatkan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whsaap sebanyak Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui nomor handphone milik saksi, adapun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar Bulan Agustus 2021 di rumah saksi di Karang Anyar Jalan D GG Val A Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, DKI Jakarta,;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun isi pesan singkat tersebut yaitu saksi tidak jelas lagi apa isi pesan singkat tersebut yang jelas isi dari pesan singkat tersebut menjelaskan saksi mendapatkan hadiah

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



kedua dari PT. Whatsaap cek uang tunai sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan adapun tindakan saksi yaitu saksi langsung membuka Website / Link info hadiah tersebut sesuai yang ada didalam sms tersebut dan melihat adanya Hadiah Resmi PT. Whatapp 2021 dimana pemenang kedua salah satunya sesuai dengan pesan singkat yang saksi terima yaitu mendapatkan uang tunai sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana hadiah tersebut dapat diterima setelah menyelesaikan pembayaran administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan ke Nomor WhatsApp 085824163742;
- Bahwa saksi tertarik dan percaya sehingga saksi melakukan komunikasi melalui Via WhatsApp 085824163742 yang mana mengaku atas nama Setyo Wijoyo selaku Karyawan PT. Wahtsaap setelah itu saksi mengirimkan foto identitas saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Rekening kemudian orang yang mengaku Setyo Wijoyo meyakinkan saksi kalau hadiah tersebut benar adanya melalui percakapan Whatsaap setelah itu saksi dimintai mengirim biaya administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar hadiah uang tunai yang saksi dapatkan segera dikirimkan ke Nomor Rekening milik saksi sehingga saat itu saksi mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh lelaki Setyo Wijoyo namun setelah saksi mengirimkan uang administrasi hadiah yang dijanjikan belum dikirim ke rekening saksi;
- Bahwa saksi selalu melakukan komunikasi melalui Via WhatsApp lelaki Setyo Wijoyo untuk meminta kejelasan mengenai hadiah uang tunai tersebut namun saksi disuruh menghubungi atas nama AKBP Conro Kirono selaku Pengantar Hadiah melalui telepon sesuai nomor telepon yang diberikan sehingga saat itu saksi menghubungi lelaki AKBP Conro Kirono melalui telepon dan saat itu membenarkan kalau benar saksi telah mendapatkan hadiah dan meminta untuk mengirim sejumlah uang lagi sebagai uang administrasi pengantaran hadiah namun saksi tidak mengirim lagi uang sesuai yang diminta oleh orang yang mengaku AKBP Conro Kirono dan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar Jam 14.00 WIB, saya dihubungi



oleh Anggota Polres Sidrap Polda Sulawesi Selatan melalui telepon dengan menyampaikan kepada saya, kalau saya telah menjadi korban penipuan tentang hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana pelakunya telah diamankan di Polres Sidrap bersama barang buktinya;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun rekening yang pertama diberikan kepada saya untuk mengirim biaya administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rpiah) ke Rekening Permata Bank Nomor : 8528081524288557 atas nama DANA DNID sesuai yang diberikan oleh lelaki Setyo Wjoyo.;
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi kirim yakni sebanyak Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Permata Bank : 852808152488557 atas nama DANA DNID;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mohon agar keterangan Ahli Dr. Ronny,S.Kom, M.Kom, M.H, dibacakan dan Terdakwa juga tidak keberatan akan hal tersebut ;

Ahli **Dr. Ronny,S.Kom, M.Kom, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian, ilmu pengetahuan yang ahli pahami sehubungan dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik, ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan di pengadilan, bareskrim polri dan beberapa polda lainnya.
- Yang dimaksud link dalam transaksi elektronik adalah sebuah alamat yang bisa dituliskan pada browser yang menghubungkan ke suatu website atau aplikasi tertentu.
- Bahwa SMS atau pesan singkat adalah pesan komunikasi antara pengirim dan penerima SMS yang tersedia sebagai fitur komunikasi pada kartu seluler yang bersifat singkat maksimum 160 karakter.
- Bahwa whatsapp adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (chat).



- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan dengan menggunakan system elektronik, sedangkan yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan pelaku mengakibatkan kerugian bagi konsumen, bahwa yang dimaksud berita bohong dan menyesatkan adalah informasi yang disampaikan kepada konsumen menunjukkan ketidak benaran atas fakta yang sebenarnya dan menyesatkan konsumen karena konsumen melakukan tindakan atas arahan pelaku dan hasilnya konsumen tersebut mengalami kerugian.
- Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah tindakan konsumen atas ajakan pelaku mengakibatkan kerugian materill dan atau immaterial konsumen.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan saksi MUH. SYAZWAN SYAMHAR alias ASWAN bin SYAMSUDDIN dengan bekerja sama dengan terdakwa termasuk perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan saksi RESKY alias RIKKY alias MAS DOK bin AMIR dengan bekerja sama dengan terdakwa termasuk perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan saksi MUH. JUFRI alias JUFRI bin LAMUSA dengan bekerja sama dengan terdakwa termasuk perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penipuan online melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Jufri, Reski, Erik, Baharuddin, Aswan, Isral dan Arsad untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa melakukan penipuan tentang hadiah dari PT. Whatsapp mulai bulan Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun II Lasilotong Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap kemudian pada bulan Agustus 2021 di Empagae rumah Saksi Rino di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online bersama dengan Rino, Jufri, Reski alias Rikki, Erik, Aswan, Isral, Baharuddin dan Arsad di rumah mertuanya Rino di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Rino, Jufri, Reski alias Rikki, Erik, Aswan, Isral, Baharuddin dan Arsad mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHAO12) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsapp-157", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsapp-157, kemudian tertarik menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan maka langsung dikirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan namun hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;
- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Rino, Jufri, Reski alias Rikki, Erik, Aswan, Isral, Baharuddin dan Arsad gunakan adalah Laptop beserta

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone;

- Bahwa yang Terdakwa yang menyiapkan beberapa modem, beberapa Laptop, terminal USB dan nomor rekening sedangkan handphone android adalah milik masing-masing;
- Bahwa Cara cara Rino, Jufri, Reski alias Rikki, Erik, Aswan, Isral, Baharuddin dan Arsad dan Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menerima pesan singkat atau SMS (Short Message Service) yang telah dikirimkan pesan yang isinya mendapatkan hadiah dari PT. Whatsaap sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu orang tersebut harus membuka Link atau blog : [bit..ly/infowhatsaap-157](https://bit.ly/infowhatsaap-157) kemudian disitu sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Resky alias Mas Dok, Jufri, Isral, Rino, Aswan, Erik, Baharuddin dan Arsad yang berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama Setyo Wijoyo selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah sesuai pesan singkat yang diterimanya dan telah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka apabila orang tersebut menanyakan masalah pencairan dananya maka kami mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah Terdakwa TAMING sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka kami minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan:

- Bahwa apabila ada korban yang menghubungi Terdakwa dan saat Terdakwa mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN Karyawan BI (Bank Indonesia) maka Terdakwa menyampaikan kepada korban kalau hadiah yang diterimanya benar adanya dan sebelum menerima hadiah uang tunai tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang administrasi ke rekening yang Terdakwa tentukan sebagai:
 1. Biaya pencairan cek sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Biaya pemunculan saldo : Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 3. Biaya lainnya sampai orang / korban tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan;
- Bahwa apabila ada korban yang menghubungi Terdakwa dan saat Terdakwa mengaku sebagai AKBP Conro Kirono anggota Polisi pengantar hadiah maka Terdakwa mengatakan kepada korban kalau hadiah yang diterimanya benar adanya dan Terdakwa yang bertugas mengantarnya dan meminta kepada korban untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang Saksii tentukan sebagai biaya administrasi masing-masing :
 1. Biaya SPJ (Surat Perintah Jalan) : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Biaya Cukai bandara : Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan lain lain:
 3. biaya lainnya sampai orang / korban tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena hadiah yang dijanjikan tidak ada atau hanya penipuan.
- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan calon orang tentang kebenaran hadiah yang didapatkan dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu Saksi dan rekannya mengirim foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI)) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Setyo Wijoyo berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut kami ambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa rekening tersebut disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan penarikan uang di mesin ATM;
- Bahwa selain Terdakwa yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, Saksi juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa pembagian uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan bekerja Resky alias Mas Dok, Jufri, Isral, Rino, Aswan, Erik, Baharuddin dan Arsad yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi sebanyak 40% (empat puluh persen) atau sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kalau korban Terdakwa mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan Saksi mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Terdakwa hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Saksi mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) contoh kalau sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Rino, Resky alias Rikki, Aswan, Isral, Erik, Baharuddin dan Arsad mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Rino, Resky alias Rikki, Aswan, Isral, Erik, Baharuddin dan Arsad berperan melakukan pengiriman pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster, melakukan percakapan dengan orang yang akan menerima hadiah dengan meminta uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengaku sebagai Setyo Wijoyo karyawan PT. Whatsapp dan menerima hasil penipuan dari Saksi yang telah melakukan penarikan di Mesin ATM;
- Bahwa rekening atas nama Sri Devi dan Dana DNID adalah milik Saksi, rekening atas nama Sri Devi Saksi gunakan untuk mentransfer biaya

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran sedangkan rekening atas nama Dana DNID digunakan untuk menerima transferan biaya admin ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih lengkap dengan kartu simnya, 1 (satu) unit terminal USB merek Sipolar warna hitam, 20 (dua puluh) buah modem warna putih lengkap dengan kartu simnya, 1 (satu) unit portable print dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Nomor : 6032 9805 1445 6278) adalah barang yang Terdakwa siapkan untuk digunakan melakukan penipuan online bersama dengan Terdakwa dengan yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Resky alias Mas Dok, Jufri, Isral, Rino, Aswan, Erik, Baharuddin dan Arsad untuk ikut bekerja sama dengan Saksi;
- Bahwa Ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerja di rumah tempat Terdakwa ditangkap:
- Bahwa biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban Muh. Jufri adalah Beta Deni Saputra;
- Bahwa Beta Deni Saputra mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa Resky alias Rikky alias Mas Dok bin Amir adalah Muyassaroh:
- Bahwa Muyassaroh mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):
- Bahwa yang menjadi korban Aswan adalah Siti Mariyah:
- Bahwa adapun jumlah yang Siti Mariyah kirim yakni :
 - o Pertama pada tanggal 07 Juni 2021 sebanyak Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening CIMB NIAGA : 852808152488557 atas nama DANA DNID.
 - o Selanjutnya saksi kirim beberapa kali ke rekening bank Mandiri 170-000-614-3923 An. SRI DEVI dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 13 Juni 2021 sebanyak Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu)
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
 - Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- rupiah)
- Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Juni 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 19 Juni 2021 sebanyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah)
 - Tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Juni 2021 sebanyak Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 10 Juni 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan ada pula yang saksi lupa tanggal pengirimannya sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Siti Mariyah mengalami kerugian sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang membeli rekening yang digunakan untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa kerugian semua korban sudah Terdakwa kembalikan, untuk korban Siti Mariyah, sudah ditransferkan ke rekening Siti Mariyah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna coklat;
2. 1 (satu) unit laptop merek Acer ASPIRE BONE warna hitam lengkap dengan casnya;
3. 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam lengkap dengan kartu simnya;
4. 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih lengkap dengan kartu simnya;
5. 1 (satu) unit terminal USB merek sipolar warna hitam;
6. 20 (dua puluh) buah modem warna putih lengkap dengan kartu simnya;
7. 1 (satu) unit portable print;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri debit Nomor: 6032 9805 1445 6278;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Saksi Arsad;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa beserta orang-orang yang bekerja bersama Terdakwa melalui pesan singkat ke beberapa nomor handphone yang menggunakan Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang bekerja bersama Terdakwa yaitu Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral serta Anak Saksi Arsad melakukan perbuatan itu yaitu Pertama Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral serta Anak Saksi Arsad mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "*selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsaap-157*", Setelah orang yang menerima pesan singkat tersebut membuka info Website : bit.ly/infowhatsaap-157, kemudian dalam pesan tersebut sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;
- Bahwa orang yang tertarik dengan hadiah tersebut lalu menghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah ditentukan dan oleh Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral serta Anak Saksi Arsad langsung dikirimkan syarat dan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pengambilan hadiah tersebut dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila orang tersebut menyetujui maka disuruh mengirimkan uang administrasi tersebut ke rekening yang ditentukan;

- Bahwa Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad memiliki peran untuk berkomunikasi dengan calon korban dengan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap namun hanya berhubungan lewat Via WhatsApp;
- Bahwa apabila orang yang akan mencairkan hadiah mengirimkan uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mempertanyakan terkait pencairan dananya lalu Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral serta Anak Saksi Arsad mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon masalah pencairan dana tersebut dan yang mengaku atas nama Ir. H. IRAWAN adalah Terdakwa sehingga pada saat orang tersebut menghubungi nomor tersebut dan membenarkan masalah cek hadiah yang diterimanya kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut mengirimkan lagi uang untuk mempercepat pencairan dana atau hadiah paling sedikit sebanyak Rp1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang ditentukan, kalau orang tersebut sudah mengirim uang maka Terdakwa minta lagi biaya lainnya sehubungan dengan pencairan dana tersebut begitu seterusnya sampai orang tersebut tidak lagi mengirimkan uang karena cek atau dana yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa Taming yang berperan mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia, serta Saksi Taming juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;
- Bahwa adapun pembagiannya yaitu setiap uang yang dikirim oleh korban yang didapatkan oleh Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Reski alias Rikki, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad yaitu untuk uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi Reski alias Rikki, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad mendapatkan keuntungan sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) diambil oleh Terdakwa Taming;

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau korban mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan terdakwa TAMING yang mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah dan mengirim lagi uang administrasi atau biaya lainnya maka Saksi Reski alias Rikki, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad hanya mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Terdakwa Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa ada berbagai cara untuk meyakinkan orang terkait kebenaran hadiah yang didapat dari PT. Whatsaap salah satunya yaitu dikirimkan Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) atas nama rekening yang ditujukan Orang yang akan menerima hadiah tersebut;
- Bahwa foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indonesia (BI) tersebut diambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone dan alat tersebut disediakan oleh Terdakwa Taming sedangkan Saksi Reski alias Rikki, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Reski alias Rikki, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad hanya menyediakan handphone masing-masing;
- Bahwa Rekening disiapkan oleh Terdakwa Taming dan Terdakwa Taming yang melakukan penarikan uang di mesin ATM dan membaginya;
- Bahwa yang memfasilitasi serta menanggung biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa Taming;
- Bahwa Korban atas nama **Muyassaroh** didapat oleh Saksi Reski alias Rikki dan Saksi **Muyassaroh** mengalami total kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Korban atas nama **Beta Deni Saputra** didapat oleh Saksi Jufri dan Saksi **Beta Deni Saputra** mengalami total kerugian sebesar 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban atas nama **Siti Mariyah binti Mat Pagi korban** didapat oleh Anak Saksi Aswan, adapun rincian yang ditransfer oleh Saksi **Siti Mariyah binti Mat Pagi korban** yaitu :
 - o Pertama pada tanggal 07 Juni 2021 sebanyak Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening CIMB NIAGA : 852808152488557 atas nama DANA DNID.
 - o Selanjutnya saksi kirim beberapa kali ke rekening bank Mandiri 170-000-614-3923 An. SRI DEVI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Juni 2021 sebanyak Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu)
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
 - Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 16 Juni 2021 sebanyak Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Juni 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Juni 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 19 Juni 2021 sebanyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
 - Tanggal 04 Agustus 2021 sebanyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 1.000.000.00,- (satu

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah)

- Tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah)
 - Tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Juni 2021 sebanyak Rp 2.750.000.00,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 10 Juni 2021 sebanyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
 - Dan ada pula sebanyak Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sehingga total uang yang telah saksi kirim yakni Rp 99.500.000.00,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa terdiri dari rekening Bank Permata nama DNID, Rekening bank CIMB Niaga, dan rekening bank Mandiri 170-000-614-3923 An. SRI DEVI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa **TAMING Bin ARIFIN** yang identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang **cakap** dan dianggap **mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya** karena usianya telah cukup menurut undang-undang serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 44 KUHP, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**”

Menimbang, bahwa pada umumnya “kesengajaan” adalah perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa maksud dari “menyebarkan berita bohong” yaitu membagi-bagikan atau mengirimkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sedangkan “menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen” merupakan akibat dari berita bohong tersebut yang menyebabkan seseorang terbawa ke jalan yang salah atau timbul kekeliruan sehingga terjadinya kerugian bagi penerima barang atau jasa;

Menimbang bahwa arti “Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah milik mertua Saksi Sutrisno Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad berperan mengirim pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke beberapa nomor handphone Indosat secara acak



melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsaap-157", para korban menerima pesan singkat tersebut dan membuka info Website : bit.ly/infowhatsaap-157, kemudian dalam pesan tersebut sudah tertulis atau tercantum nomor handphone yang akan dihubungi apabila akan mengurus penerimaan hadiah tersebut atau "menekan tombol gambar Logo Whatsaap yang terdapat tulisan KLIK DISINI untuk konfirmasi Pin. Pemenang" yaitu Nomor Sim Indosat 085696070451 namun hanya berhubungan melalui Via WhatsApp;

- Bahwa korban kemudian tertarik dan menghubungi melalui nomor WhatsApp yang tertera kemudian oleh Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad langsung dikirimkan syarat dan tata cara pengambilan hadian dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan korban menyetujui kemudian oleh Terdakwa disuruh mengirimkan uang administrasi ke rekening Permata Bank : 852808152488557 atas nama DANA DNID;
- Bahwa Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad berkomunikasi dengan korban dan mengaku sebagai orang yang bernama SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap dan Terdakwa meyakinkan korban dengan cara mengirimkan Foto identitas SETYO WIJOYO berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Slip Pengiriman uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank Indones'a (BI) atas nama rekening korban yang akan menerima hadiah tersebut, padahal KTP dan Slip Pengiriman uang tersebut Terdakwa diambil dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;
- Bahwa korban yang telah mentransfer uang administrasi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mempertanyakan terkait pencairan dananya, selanjutnya Terdakwa mengirim nomor atas nama Ir. H. IRAWAN yaitu 081524349434 yang bekerja sebagai Karyawan di Bank Indonesia (BI) untuk berhubungan lewat Via telepon untuk membenarkan masalah cek hadiah yang diterima oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Taming selain mengaku sebagai Ir. H. Irawan selaku karyawan Bank Indonesia juga mengaku sebagai AKBP Conro Kirono selaku pengantar hadiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan Handphone, laptop, jaringan internet serta menggunakan aplikasi yang tersedia dalam perangkat elektronik tersebut kemudian berkomunikasi dengan korban dan tindakan terdakwa yang menyampaikan perihal korban sebagai pemenang hadiah senilai Rp 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT WhatsApp dan Terdakwa yang mengaku sebagai H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia yang akan mencairkan hadiah tersebut serta mengaku sebagai AKBP CONRO KIRONO oleh Majelis Hakim dipandang sebagai sebuah penyebaran berita bohong dan menyesatkan karena Terdakwa bukan Karyawan PT. Whatsaap dan Identitas H. IRAWAN dan AKBP CONRO KIRONO serta slip pengiriman tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa dengan mengambil data dari Google kemudian diedit dengan menggunakan Aplikasi Piscard;

Menimbang bahwa oleh karena Handphone dan Laptop merupakan sarana elektronik maka Terdakwa dan korban yang berkomunikasi melalui Handphone harus dipandang sebagai konsumen dalam suatu transaksi elektronik sebab pembicaraan dan kesepakatan mentransfer uang sebagai biaya administrasi yang disyaratkan oleh Terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui sarana elektronik;

Menimbang, bahwa berita sesat tersebut kemudian membuat Para Korban tergerak untuk mentransfer sejumlah uang. Bahwa Korban Terdakwa bersama Saksi Rikky bernama bernama **Muyassaroh** mengalami total kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Korban Terdakwa bersama dengan Saksi Jufri bernama **Beta Deni Saputra** dengan total kerugian sebesar 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), Korban Terdakwa bersama Anak Saksi Aswan bernama **Siti Mariyah binti Mat Pagi** dengan kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Korban Terdakwa bersama Anak Arsad bernama Sutarjo total kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para korban yang kemudian mentransfer sejumlah uang harus dipandang telah mengalami kerugian karena hadiah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. Whatsaap tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa bersama Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad ;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi SMS Caster dengan menggunakan Laptop dan Kartu Sim Indosat menggunakan modem dengan isi pesan "*selamat no. anda Meraih Cek Tunai 175 jt Pin pemenang (WHA012) u/Info Hadiah Klik : bit.ly/infowhatsaap-157*" serta mengaku Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia dan juga mengaku sebagai AKBP CONRO KIRONO karena terdakwa memang menghendaki korban mentransfer sejumlah uang haruslah dipandang sengaja dalam melakukan perbuatannya selain itu perbuatan Terdakwa haruslah dipandang tanpa hak karena terdakwa bukan karyawan Bank Indonesia dan Juga bukan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran "penyertaan" atau "*deelneming*", yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Saksi Arsad berperan menyebarkan pesan singkat atau SMS dan juga berperan mengaku sebagai SETYO WIJOYO selaku Karyawan PT. Whatsaap sedangkan Terdakwa Taming berperan untuk menindaki korban dengan mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Laptop beserta casnya, modem beserta SIM Indosat dan terminalnya, terminal USB dan handphone dan alat tersebut disediakan oleh Terdakwa Taming sedangkan Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Saksi Arsad hanya menyediakan handphone masing-masing. Bahwa yang menyusun kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat tersebut adalah Terdakwa Taming, bahwa Rekening juga disiapkan oleh Terdakwa Taming dan Terdakwa Taming juga yang melakukan penarikan uang yang dikirim oleh Para korban di mesin ATM;

Menimbang, bahwa fasilitas, biaya makan dan minum serta akomodasi disiapkan oleh Terdakwa Taming dan sistem pembagian



keuntungan dari uang yang dikirim korban yaitu untuk biaya administrasi awal sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Terdakwa Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan kalau korban mengirim lagi uang setelah komunikasi dengan Terdakwa TAMING yang mengaku sebagai Ir. H. IRAWAN selaku karyawan Bank Indonesia atau AKBP CONRO KIRONO selaku pengantar hadiah maka Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan Saksi Taming mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut antara Terdakwa dan Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan dan Anak Anak Saksi Arsad dipandang telah turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang artinya



penjatuhan pidana tersebut bisa bersifat alternatif juga bisa secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer ASPIRE BONE warna hitam lengkap dengan casnya;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam lengkap dengan kartu simnya;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih lengkap dengan kartu simnya;
- 1 (satu) unit terminal USB merek sipolar warna hitam;
- 20 (dua puluh) buah modem warna putih lengkap dengan kartu simnya;
- 1 (satu) unit portable print;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri debit Nomor: 6032 9805 1445 6278;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terkait barang bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan online sangat marak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rikky, Saksi Jufri, Anak Saksi Aswan, Anak Saksi Arsad dan selain dengan mereka, Terdakwa juga bekerja sama dengan Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Erik, dan juga Isral.



Menimbang, bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad dengan peran masing-masing dapat dipandang sebagai suatu komplotan. Bahwa Saksi Rikky, Saksi Baharuddin, saksi Rino, Saksi Jufri, Saksi Erik, Anak Saksi Aswan, Isral dan Anak Saksi Arsad memiliki peran menyebarkan sms dan mencari korban dan selanjutnya korban yang telah didapat dan akan ditindaklanjuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sangat besar dalam terwujudnya tindak pidana penipuan online ini, dapat terlihat dari kata-kata yang ada dalam isi pesan singkat disusun oleh Terdakwa, Terdakwa memfasilitasi dengan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan melakukan tindak pidana, serta akomodasi, biaya makan dan minum juga ditanggung oleh Terdakwa dengan pembagian keuntungan yang telah diatur sedemikian rupa antara Terdakwa dengan komplotannya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan online ini terdakwa tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak dibawa umur ikut bekerja sama dengan Terdakwa, Yaitu Anak Saksi Aswan dan Anak Saksi Arsad dan Isral yang juga ikut bekerjasama dengan terdakwa setelah Majelis Hakim cermati identitasnya dalam BAP diketahui bahwa Isral juga masih anak-anak. Bahwa tindakan terdakwa telah membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan, anak-anak yang seharusnya menggunakan usia muda mereka untuk bersekolah/belajar agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, namun generasi penerus bangsa tersebut justru terjerumus melakukan tindak pidana penipuan online dikarenakan adanya kemudahan mendapatkan/memperoleh keuntungan tanpa perlu mengenyam pendidikan dan bekerja keras uang bisa diperoleh dengan melakukan penipuan online sehingga kondisi yang demikian berdampak pada minat melanjutkan pendidikan terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain merekrut anak-anak, terdakwa juga bekerja sama dengan mereka yang usianya dewasa dan sudah ada yang berkeluarga sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa tindak pidana ini sangat berbahaya karena melibat segala kalangan usia;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ini Terdakwa adalah bosnya, memfasilitasi serta menyiapkan alat sampai dengan rekening dari berbagai bank telah disiapkan oleh terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini sudah terstruktur dan sistematis dilihat dengan adanya peran dari masing-masing, dan masif karena melibatkan berbagai kalangan usia;

Menimbang, bahwa adanya keterbukaan informasi Publik oleh lembaga-lembaga atau instansi pemerintah telah disalahgunakan oleh terdakwa dan komplotannya dengan mencatut foto, identitas dan data-data yang ada dari internet, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekannya selain merugikan Para korban juga membuat citra dari instansi atau lembaga yang dicatut datanya itu buruk dimasyarakat;

Menimbang, bahwa penipuan online yang dilakukan terdakwa dan komplotannya telah membawa stigma negatif terhadap kabupaten Sidrap dan stigma negatif itu meluas sampai tingkat nasional;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penipuan online sejak 2 (dua) tahun lalu sedangkan khusus untuk sms hadiah dari PT whatsapp baru dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2021. Dan meskipun sms hadiah dari PT whatsapp baru dilakukan sekitar 2 (dua) bulan tetapi telah menimbulkan beberapa korban dengan kerugian yang beragam dan sampai ada korban yang mentransfer dengan jumlah yang fantastis yaitu Sitti Mariyah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan komplotannya merupakan tindak pidana yang berlanjut karena setelah korban mentransfer biaya administrasi, korban masih terus dimintai biaya-biaya lain sampai akhirnya korban menyadari bahwa dirinya telah ditipu dan selain berlanjut juga dilakukan terhadap beberapa orang;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik karena lingkungan dari Terdakwa mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana serupa, sehingga perlu pemidanaan yang memberikan *Deterrence* effect yaitu mencegah sehingga terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melibatkan anak-anak dalam melakukan tindak pidana ini;
- Terdakwa merupakan bos dalam tindak pidana ini
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan stigma negatif terhadap Kabupaten Sidenreng Rappang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMING bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna coklat;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer ASPIRE BONE warna hitam lengkap dengan casnya;
- Dirampas Untuk Negara.**
- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam lengkap dengan kartu simnya;

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih lengkap dengan kartu simnya;
- 1 (satu) unit terminal USB merek sipolar warna hitam;
- 20 (dua puluh) buah modem warna putih lengkap dengan kartu simnya;
- 1 (satu) unit portable print;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri debit Nomor: 6032 9805 1445 6278;

Dirampas dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, SE, SH, MH